



GUBERNURJAWATENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWATENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DAN SEKOLAH LUAR BIASA
DI PROVINSI JAWATENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa sebagai salah satu wujud perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan layanan pendidikan, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus perlu dilaksanakan secara obyektif, transparan, non diskriminatif dan akuntabel;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan, penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus dilaksanakan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan serta dapat mengakomodir berbagai kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Lesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/ atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan khusus yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
10. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.

12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
14. Sekolah Menengah Kejuruan *Boarding School* yang selanjutnya disebut SMKNegeri Jawa Tengah adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang menerapkan sistem pembelajaran dengan pola pengasuhan diasramakan.
15. Sekolah Luar Biasa (SLB) yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/ atau sosial.
16. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sesuai dengan daya tampung dan persyaratan yang telah ditetapkan.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
18. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada SMA, SMK dan SLB.
19. Daya tampung adalah kapasitas rombongan belajar pada satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
20. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
21. Nilai Kejuaraan, yang selanjutnya disingkat NK adalah nilai tambahan yang diberikan kepada calon peserta didik apabila berprestasi di bidang akademik dan non akademik, baik individu maupun kelompok.
22. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
23. Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Daring adalah Penerimaan Peserta Didik Baru yang diselenggarakan melalui dukungan media internet.
24. Nilai Rapor adalah akumulasi nilai yang diperoleh peserta didik pada Semester I s.d Semester V dari mata pelajaran yang telah ditentukan.

25. Rapor adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang lazim dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid.
26. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus dari satuan pendidikan.
27. Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jarak antara Desa/Kelurahan dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
28. Point Zonasi adalah nilai tambahan yang diberikan dengan pertimbangan tertentu sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam layanan pendidikan pada wilayah zonasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan calon peserta didik dalam PPDB pada jenjang pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin PPDB berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, tidak diskriminasi, dan berkeadilan yang diarahkan untuk meningkatkan akses layanan Pendidikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. Penyelenggaraan PPDB pada SMA, SMK dan SLB Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pengecualian;
- c. Pelaporan;
- d. Pengendalian;
- e. Pengaduan;
- f. Informasi;
- g. Larangan;
- h. Saksi; dan
- i. Ketentuan Penutup.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen berbasis sekolah di bawah koordinasi Dinas.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PPDB SMA, SMK dan SLB.
- (3) PPDB SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK LB);
 - b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
 - c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan
 - d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).

Pasal 6

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan melalui Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan memperhatikan saran/masukan dari Komite Sekolah.
- (2) Kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris dan seksi-seksi sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat bulan Mei.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. publikasi penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - e. daftar ulang.

Bagian Kedua Publikasi

Pasal 8

Publikasi merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran dilaksanakan secara daring oleh masing-masing calon peserta didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan.

Bagian Keempat
Jalur PPDB

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi;
- b. Jalur afirmasi;
- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- d. Jalur prestasi.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada Desa/Kelurahan dalam zona sekolah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Calon Peserta Didik dari Pondok Pesantren, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga Pondok Pesantren yang bersangkutan.
- (3) Calon Peserta Didik dari Panti Asuhan, zonasi sekolah mengikuti tempat kedudukan Panti Asuhan dengan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.
- (4) Calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, zonasi sekolah mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan.
- (5) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (6) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren dengan dibuktikan Surat Keterangan dari Lembaga yang bersangkutan dan diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal dibukanya pendaftaran PPDB.
- (7) Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau

pejabat setempat lain yang berwenang, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun.

- (8) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam zona pada satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Sekolah asal.
- (9) Penetapan zonasi diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (10) Penetapan zonasi oleh Kepala Dinas atas usulan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan dapat melibatkan *stake holder* pendidikan.
- (11) Sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah, ketentuan zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan.

Paragraf 3 Jalur Afirmasi

Pasal 12

- (1) Jalur PPDB Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik dari panti asuhan.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Calon peserta didik baru yang berasal dari panti asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan/ atau Provinsi.
- (5) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah bersama Kepala Desa setempat wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (7) Jalur PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak terpenuhi dalam hal jumlah calon peserta didik dari keluarga tidak mampu kurang dari 15% dari daya tampung sekolah.

Paragraf 4

Jalur perpindahan tugas orang tua/wali

Pasal 13

- (1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c paling banyak 50/0 (limapersen) dari daya tampung sekolah.
- (2) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (3) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali merupakan peserta didik di luar wilayah zonasi Sekolah yang dituju.
- (4) Kuotajalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 14

- (1) Jalur PPDB Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d paling banyak 30% (tigapuluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil penjumlahan dari:
 - a. nilai rapor;
 - b. hasil perlombaan dan/ atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/ atau tingkat kabupaten/kota;
 - c. Point/nilai zonasi.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi Sekolah yang bersangkutan.

- (5) Peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah dan mendaftar melalui jalur prestasi mendapatkan tambahan point.

Bagian Kelima Seleksi

Pasal 15

- (1) Seleksi disesuaikan dengan daya tampung satuan pendidikan berdasarkan jumlah rombongan belajar dan/ atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem dan tata cara PPDB dilaksanakan melalui seleksi apabila jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung satuan pendidikan.
- (3) Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan;
 - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
 - c. nilai prestasi.
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Sekolah.
- (3) Calon peserta didik yang berdomisili dalam satu wilayah Rukun Warga dengan satuan pendidikan ditetapkan jarak zonasinya adalah 0 (nol) kilometer.
- (4) Seleksi jalur afirmasi diprioritaskan :
 - a. jarak Kantor Desa/Kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke Sekolah;
 - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
 - c. nilai prestasi.
- (5) Seleksi jalur perpindahan orang tua/wali diprioritaskan :
 - a. jarak Kantor Desa/Kelurahan terdekat tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah;
 - b. usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran; dan
 - c. nilai prestasi.

- (6) Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
- a. nilai rapor SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan dan/ atau point zonasi;
 - b. usia yang paling tinggi calon peserta didik.

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tidak menggunakan jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan nilai rapor dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun non akademik.
- (3) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan calon peserta didik dari keluarga miskin paling sedikit 20% (dua puluh persen).
- (4) Apabila kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, dapat mempertimbangkan nilai rapor dan nilai kejuaraan bidang akademik maupun non akademik.
- (5) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh hasil yang sama, satuan pendidikan memprioritaskan pada :
 - a. prioritas pilihan;
 - b. calon peserta didik yang berdomisili pada wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi yang sama dengan SMK yang bersangkutan; dan
 - c. usia yang paling tinggi calon peserta didik.

Bagian Keenam Penetapan Hasil Seleksi dan Daftar Ulang

Pasal 18

- (1) Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 19

Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 20

- (1) Bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung, akan dilakukan tahap penyaluran.

- (2) Peserta didik yang tidak diterima di SMA Negeri akan disalurkan pada satuan pendidikan yang belum terpenuhi daya tampungnya di dalam zona atau di luar zona.
- (3) Calon peserta didik yang tidak bersedia untuk disalurkan, maka tidak perlu melakukan daftar ulang.

Bagian Ketujuh
Jumlah Peserta Didik Dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik; dan
- b. SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.

Bagian Kedelapan
Jumlah Rombongan Belajar Pada Sekolah

Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
- b. SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

BABIV
PENGECUALIAN

Pasal 23

Ketentuan PPDB dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan untuk:

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
- b. SMKNegeri Jawa Tengah;
- c. Sekolah Luar Biasa (SLB); dan
- d. Kelas Khusus seperti Kelas Khusus Olah Raga dan Kelas Inklusi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 24

Satuan pendidikan penyelenggara PPDB wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas pada awal Tahun Pelajaran Baru.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas menyelenggarakan pengendalian kegiatan PPDB untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemantauan, pengawasan dan tindak lanjutnya.
- (3) Masyarakat berhak untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada satuan pendidikan penyelenggara PPDB.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 26

- (1) Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat Cabang dan Provinsi.
- (2) Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas untuk tingkat Cabang Dinas serta oleh Kepala Dinas untuk tingkat Provinsi.
- (4) Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB wajib ditanggapi dan ditindaklanjuti.
- (5) Pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII INFORMASI

Pasal 27

Informasi pelaksanaan PPDB dapat diperoleh melalui sosialisasi, laman resmi <http://pdk.jatengprov.go.id>, pemberitaan media masa dan/atau sarana lainnya.

BAB IX LARANGAN

Pasal 28

Satuan Pendidikan SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB.

BAB X SANKSI

Pasal 29

- (1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan PPDB Peraturan Gubernur ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. teguran tertulis;
 2. penundaan atau pengurangan hak;
 3. pembebasan tugas; dan/atau
 4. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Apabila calon peserta didik memberikan data palsu/tidak benar sesuai dengan ketentuan perolehannya, maka calon peserta didik dimaksud dikeluarkan dari satuan pendidikan.
- (2) Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan Pendidikan bersama Komite Sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2020

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 11 Mei 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI!

JAWA TENGAH, ttd
HERRUSETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 14

